



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR **31** TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka penghitungan kemampuan keuangan daerah mengalami perubahan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 06);
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);
15. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Menetapkan kemampuan keuangan daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

Pasal 2

Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditentukan berdasarkan penghitungan Jumlah Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 dikurangi Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2015:

- | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | : Rp. | 96.768.413.115,52 |
| 2. Dana Alokasi Umum | : Rp. | 610.294.533.000,00 |
| 3. Dana Bagi Hasil | : <u>Rp.</u> | <u>68.057.990.721,04</u> |
| Jumlah | : Rp. | 775.120.936.836,56 |

b. Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2015:

- | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1. Belanja Gaji dan Tunjangan | : Rp. | 544.687.942.243,00 |
| 2. Tambahan Penghasilan | : <u>Rp.</u> | <u>16.498.850.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 561.186.792.243,00 |

c. Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017:

$$\begin{aligned} & \text{Rp. } 775.120.936.836,56 \quad - \quad \text{Rp. } 561.186.792.243,00 \\ & = \text{Rp. } 213.934.144.593,56 \end{aligned}$$

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 nomor 10 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 19 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Oktober 2017
WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR ...31...